

BAGIAN I

SOP VISI MISI

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

SOP PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Alkhairaat
 - 1.2 Memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan Universitas Alkhairaat terdokumentasikan dengan memadai.
 - 1.3 Dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Alkhairaat menjadi media sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Alkhairaat

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi
 - 3.1 Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh Universitas Alkhairaat di masa depan.
 - 3.2 Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan Universitas Alkhairaat
 - 3.3 Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi Universitas Alkhairaat

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Pegawai
 - 4.6 Tenaga Kependidikan
 - 4.7 *Stake holder*

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	Nomor :
		Revisi 01
<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</p>	<p style="text-align: center;">PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS</p>	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

5 Dasar Hukum

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

- 6.1. Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Alkhairaat
- 6.2. Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS Universitas Alkhairaat

7 Prosedur

- 7.1. Rektor melaksanakan rapat pembentukan Tim Penyusun VMTS bersama dengan Wakil Rektor, Dekan-Dekan, dan LPPM
- 7.2. Rektor bersama Tim Penyusun VMTS melaksanakan FGD tentang tantangan, peluang, hambatan, dan rintangan Universitas Alkhairaat di masa depan

Tim Penyusun VMTS menyusun draft VMTS mendiskusikan rancangan VMTS di lingkungan Universitas Alkhairaat bersama dengan Senat Universitas, Tim VMTS dan Pimpinan Universitas Alkhairaat

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	PENYUSUNAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

- 7.3 Mendiskusikan VMTS dengan melibatkan pihak luar
- 7.4 Tim VMTS memperbaiki dan menyempurnakan VMTS sesuai dengan masukan peserta dan berbagai pihak
- 7.5 Penetapan VMTS dan proses Pen-SK-an oleh Rektor Universitas Alkhairaat
- 7.6 Pengusulan agar VMTS dimasukkan dalam draft pengusulan statuta.
- 7.7 Pemuatan VMTS dalam draft Universitas Alkhairaat

8 Flowchart

**FLOWCHAT PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS
ALKHAIRAAT**

9 Penutup

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan Sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SOSIALISASI VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

SOP SOSIALISASI VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan program sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Alkhairaat
 - 1.2 Memastikan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Alkhairaat terdokumentasikan dengan memadai.

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses sosialisasi penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi
 - 3.1 Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan visi misi Universitas Alkhairaat sehingga diketahui dan dijadikan panduan dalam melaksanakan program
 - 3.2 Sivitas akademika adalah seluruh komponen kampus, terdiri dari pimpinan, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (karyawan), mahasiswa, dan alumni Universitas Alkhairaat

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Ketua Lembaga
 - 4.5 Kepala unit

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SOSIALISASI VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6 Persyaratan

- 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Alkhairaat
- 6.2 Adanya persetujuan senat untuk merubah VMTS Universitas Alkhairaat

7 Prosedur

- 7.1 Rektor melaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi VMTS dan menunjuk Tim Sosialisasi
- 7.2 Panitia dan Tim Sosialisasi VMTS melaksanakan rapat tentang kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk sosialisasi VMTS
- 7.3 Melaksanakan sosialisasi terhadap pihak internal kampus di tingkat universitas, fakultas, dan tingkat prodi.
- 7.4 Melaksanakan sosialisasi dengan pihak eksternal kampus seperti stake holder, sekolah-sekolah, perusahaan/instansi pemerintah, dan lain-lain
- 7.5 Melaporkan hasil sosialisasi VMTS kepada Rektor

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SOSIALISASI VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

8 Flowchat

**FLOWCHAT SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS
ALKHAIRAAT**

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	PENINJAUAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

SOP PENINJAUAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan proses peninjauan visi misi berjalan efektif dan efisien
 - 1.2 Memastikan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Alkhairaat berjalan dengan baik.

- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi

Peninjauan adalah upaya mengkajidan menelaah kembali VMTS yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan, perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Mahasiswa

- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	PENINJAUAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6 Persyaratan
- 6.1 Adanya evaluasi terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Alkhairaat
 - 6.2 Adanya persetujuan senat untuk meninjau VMTS Universitas Alkhairaat
- 7 Prosedur
- 7.1 Rektor melaksanakan rapat dengan Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan-Dekan, dan LPPM membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS Universitas Alkhairaat.
 - 7.2 Rektor mengusulkan kepada senat universitas perubahan visi misi karena terdapat perkembangan terbaru dan dinamika bangsa yang menuntut peninjauan VMTS.
 - 7.3 Senat universitas mengadakan rapat untuk mengkaji usulan Rektor Universitas Alkhairaat.


	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	Nomor :
		Revisi 01
<p>UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</p>	<p style="text-align: center;">PENINJAUAN VISI MISI UNIVERSITAS</p>	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

8 Flowchat

**FLOWCHAT PENINJAUAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS
ALKHAIRAAT**

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SURVEY PEMAAHAAMAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

SOP SURVEY PEMAHAMAN VISI MISI UNIVERSITAS

- 1 Tujuan
 - 1.1 Menyusun dan menetapkan instrument survey proses peninjauan visi misi berjalan efektif dan efisien
 - 1.2 Memastikan proses survey pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Alkhairaat berjalan dengan baik.


- 2 Ruang Lingkup
 - 2.1 Proses survey pemahaman penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan survey pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran

- 3 Definisi


Survey pemahaman visi misi adalah survey yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi dan tujuan Universitas Alkhairaat.

- 4 Pengguna
 - 4.1. Rektor
 - 4.2. Senat
 - 4.3. Dekan dan Direktur
 - 4.4. Dosen
 - 4.5 Pegawai
 - 4.6 Mahasiswa
 - 4.7 Stakeholder


- 5 Dasar Hukum
 - 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SURVEY PEMAAHAAMAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6 Persyaratan
Instrumen survey Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Alkhairaat
- 7 Prosedur
- 7.1 LPM menyusun instrumen untuk mengukur pemahaman dan ketercapaian visi misi. Adapun instrumen yang disusun adalah:
 - 7.1.1 Visi Universitas Alkhairaat, telah saya pahami
 - 7.1.2 Misi Universitas Alkhairaat, telah saya pahami
 - 7.1.3 Saya telah mendapatkan informasi dan penjelasan tentang visi dan misi Universitas Alkhairaat dan memahaminya dengan sangat baik.
 - 7.1.4 Di dalam melaksanakan kegiatan, saya telah menggunakan Visi dan Misi Universitas Alkhairaat sebagai acuan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SURVEY PEMAAHAAMAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

- 7.1.5 UNIVERSITAS ALKHAIRAAT telah melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 7.1.6 UNIVERSITAS ALKHAIRAAT telah mengakomodasi berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 7.2 LPM bersama dengan Pusdit EPMP pada *mengupload* instrumen ke web pusdit.LPM.Universitas Alkhairaat.ac.id untuk kepentingan survey online
- 7.3 LPM mengadakan rapat koordinasi dengan GKM Prodi dan mendistribusikan instrumen pengukuran tersebut.
- 7.4 GKM mengadakan rapat koordinasi dengan UPM Fakultas/Pascasarjana dan mendistribusikan instrumen pengukuran tersebut
- 7.5 GKM melakukan evaluasi di tingkat prodi, kemudian melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada UPM
- 7.6 UPM melakukan evaluasi di tingkat fakultas berdasarkan hasil laporan dari GKM, kemudian menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis kepada LPM.
- 7.7 Berdasarkan laporan dari UPM, LPM melakukan evaluasi di tingkat universitas, kemudian menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi kepada Rektor
- 7.8 Rektor mengkaji laporan dari LPM dan menindaklanjuti temuan dari laporan tersebut

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor :
		Revisi 01
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT	SURVEY PEMAAHAAMAN VISI MISI UNIVERSITAS	Tanggal : September 2025
		Disahkan : LPM

8 Flowchat

FLOWCHAT SURVEY PEMAAHAMAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT

9 Penutup

- 9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan